

ABSTRAK

Shofi Shofwatus Sholihat : Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/018/PN. Grt)

Latar belakang dari penelitian ini yakni sanksi pada Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/018/PN. Grt tentang Kekerasan terhadap anak hingga mati oleh orang tuanya dijerat pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijatuhkan pidana 12 tahun penjara denda 2.500.000 subsidair 5 bulan kurungan. Hukum Islam sanksi pelaku pembunuhan adalah *qishash*, terdapat perbedaan madzhab Fiqih dalam masalah anak yang dibunuh oleh orang tuanya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Oleh Orang Tua yang mengakibatkan Kematian pada Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt, kemudian untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Oleh Orang Tua yang mengakibatkan Kematian, dan untuk mengetahui Relevansi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt.

Kerangka berpikir penelitian ini bahwa kekerasan pada anak dapat saja terjadi oleh orang tua sendiri, maka tetap dipertimbangkan karena masa depan anak yang masih membutuhkan orang tua. Dasar Hukum kekerasan pada anak oleh Orang terdapat pada pasal 76 c jo pasal 80 ayat 3 dan 4 tentang perlindungan anak, dan dalam Hukum Islam terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178. Adapun teori yang digunakan adalah teori gabungan (pembedanaan), sedangkan dalam Hukum Islam menggunakan teori *Maqashid Syariah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan jenis data adalah data kualitatif yakni dokumen valid dari Pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dari data yang sudah terkumpul yang bersifat pembahasan mendalam (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini 1). Pertimbangan Hakim pada putusan ini melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian pidana dijatuhkan 12 tahun denda Rp2.500.000,00 Subsidair 5 bulan kurungan; 2). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap orang tua yang membunuh anak tidak dijatuhkan *qishash*, karena adanya *syubhat*, karena *qishash* gugur karena terhalang. Maka sanksi diganti dengan *Takzir*. 3). Relevansi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif adalah sama-sama dijatuhi hukuman sesuai teori gabungan, adapun dalam Hukum Islam tidak begitu saja lepas dari hukuman, akan tetapi seseorang diberi balasan dan juga diberi pemahaman karena jarimah pembunuhan ini yang merupakan jarimah berat tidak serta merta gugur.